

## Satgas TPPO Polres Lamandau Amankan Mucikari Daring Saat Lakukan Transaksi Open BO

Indra Gunawan - LAMANDAU.JOURNALIST.ID

Jun 18, 2023 - 09:36



LAMANDAU - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lamandau Polda Kalimantan Tengah berhasil mengamankan seorang pemuda berinisial MI (22) warga Kec. Banjarmasin Barat, Prov. Kalimantan Selatan, sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hal tersebut, disampaikan Kapolda Kalteng Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. melalui Kabidhumas AKBP Erlan Munaji, S.IK., M.Si. dalam keterangan resminya, Sabtu (17/6/23) siang.



Kabidhumas mengungkapkan, bahwa pihaknya mengamankan terduga pelaku disalah satu Hotel di Kec. Bulik, Kab. Lamandau, pada Jumat 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB kemarin.

“Kegiatan ini merupakan Operasi Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” ungkapnya, Jumat (16/6/2023).



Dari hasil data yang disampaikan Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiyo, S.IK. saat conference press, Kabidhumas menerangkan bahwa penangkapan tersebut berawal saat dilakukanya patroli oleh personel Satgas TPPO Polres Lamandau ke sejumlah penginapan.

diamankan seorang pemuda berinisial AA alias M (19) bersama lima perempuan diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

"Awalnya kita melakukan patroli kesejumlah daerah rawan, salah satunya beberapa tempat penginapan. Kemudian petugas mendapati seorang pemuda yang diduga menjadi mucikari sedang menggunakan aplikasi Mi-Chat untuk menjual korban atau open BO," jelasnya.

Perwira berpangkat melati dua tersebut, memaparkan bahwa dalam aksinya itu terduga pelaku menggunakan ponsel untuk menjajakan seorang wanita diduga PSK untuk melayani tamu, dalam hal berhubungan badan dengan tarif Rp. 300.000.

Dari pengungkapan kasus tersebut, setidaknya petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu (1) unit kendaraan jenis R4, delapan (8) buah kondom atau alat kontrasepsi, satu (1) set pakaian dan dua (2) unit gawai dengan merk Samsung, serta uang tunai sebesar Rp. 300.000.

Pada kasus ini, lanjut Kabidhumas, pelaku akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Adapun ancaman hukuman yang diterapkan yaitu pidana paling lama 12 tahun kurungan penjara," tutupnya.